



P U T U S A N

Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indri Harun Alias Indri;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/21 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Ngidi RT/RW 001/001 Kel. Makasar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 6 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 6 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indri Harun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara bersama sama dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar segera terdakwa di tahan.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar hasil screenshot atas status atau kalimat yang ditulis dan dibuat pada pemilik akun facebook atas nama indry harun.
- 8 (delapan) lembar hasil screenshot atas komentar yang ditulis dan dibuat pada pemilik akun facebook atas nama Indri Harun
- 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor handphone 082187276986
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung type galaxy
- 1 (satu) buah Facebook dengan nama indri harun.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai yang masih Bayi dan dalam kondisi sakit, dan Terdakwa adalah single Parents;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyetakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa INDRI HARUN Alias INDRI pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2018 bertempat di rumah terdakwa pada Lingkungan Ngidi RT/RW 001/001 Kel. Makasar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, Ia Terdakwa Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wit handphone milik adik terdakwa hilang di dalam warung makan milik ibu terdakwa yang berlokasi di samping rumah terdakwa, mendengar tentang hilangnya handphone tersebut terdakwa langsung pergi ke warung makan ibunya yang berada di sebelah rumah meraka;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa tiba di dalam warung makan di situ ada 3 (tiga) orang anak sekolah yaitu Muhammad Affan Alias Falen/korban dan saudara Fijar serta saudara Ical yang sedang makan kemudian terdakwa lalu menanyakan kepada ketiga anak sekolah itu apakah ada yang melihat handphone milik adiknya di warung akan tetapi ketiga anak tersebut menjawab tidak tahu, selanjutnya tanpa berkata apa-apa terdakwa lalu mengambil foto ketiga anak sekolah tersebut sebelum akhirnya ketiga anak sekolah itu keluar dari warung dan pulang ke rumah mereka;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wit handphone milik adik terdakwa di temukan di depan lorong rumah milik terdakwa akan tetapi setelah di periksa ternyata sim card dan memori handphone tersebut sudah tidak adalagi, ketika itu terdakwa keluar rumah dan menanyakan beberapa anak sekolah di sekitar rumah terdakwa apakah kenal dengan foto ketiga anak sekolah yang di tunjukan atau tidak ternyata tidak ada yang kenal;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.31 Wit terdakwa lalu membuat status di akun facebook milik terdakwa dengan memposting wajah Dengan kalimat "Anak 2 spanggal binatang nih ..pancuri hp so bakutiki Tanya dari tadi trada yang mengaku ..habis itu kita bejalan kerumah niat mau lapor polisi padong smua yang ada disitu langsung dorangleh cabut kong buang hp di depan rumah pas di tanah 2 tapi kartu 2 2 so trada dari hp dong so cabu..hp sampe lecet2, kita dapa juga nanti lia eh, ternate nih kecilee ..BANGSAT".
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 02 Agustus 2017 terdakwa kembali membuat status serta mengupload foto korban Muhammad Affan Alias Falen dengan komentar " Anak kecil kong so belajar papancuri tumungkin bukan baru belajar so tabiasa yang kanalana kini minta petunjuk dulu sekitar ternate kita mau proses dlu spaya kapok barang bukti dan saksi so ada ".
- Bahwa selain postingan yang di buat oleh terdakwa, terdakwa juga membalas komentar dari teman-temannya yang menerangkan kalau terdakwa adalah orang yang mencuri handphone milik adik terdakwa padahal handphone milik adik terdakwa sudah di temukan sebelum terbuka memuat postingannya pada akunfacebooknya tersebut
- Bahwa akibat postingan dan komentar terdakwa pada akunfacebooknya korban dan keluarganya merasa sangat malu dan nama baik korban merasa tercemar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam Pasal 45 Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No 11

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa INDRI HARUN Alias INDRI pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2018 bertempat di rumah terdakwa pada Lingkungan Ngidi RT/RW 001/001 Kel. Makasar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, Ia Terdakwa Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menundukan Sesuatu Hal, Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Di Ketahui Umum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wit handphone milik adik terdakwa hilang di dalam warung makan milik ibu terdakwa yang berlokasi di samping rumah terdakwa, mendengar tentang hilangnya handphone tersebut terdakwa langsung pergi ke warung makan ibunya yang berada di sebelah rumah meraka;
- Bahwa saat terdakwa tiba di dalam warung makan di situ ada 3 (tiga) orang anak sekolah yaitu Muhammad Affan Alias Falen/korban dan saudara Fijar serta saudara Ical yang sedang makan kemudian terdakwa lalu menanyakan kepada ketiga anak sekolah itu apakah ada yang melihat handphone milik adiknya di warung akan tetapi ketiga anak tersebut menjawab tidak tahu, selanjutnya tanpa berkata apa-apa terdakwa lalu mengambil foto ketiga anak sekolah tersebut sebelum akhirnya ketiga anak sekolah itu keluar dari warung dan pulang ke rumah mereka;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wit handphone milik adik terdakwa di temukan di depan lorong rumah milik terdakwa akan tetapi setelah di periksa ternyata sim card dan memori handphone tersebut sudah tidak adalagi, ketika itu terdakwa keluar rumah dan menanyakan beberapa anak sekolah di sekitar rumah terdakwa apakah kenal dengan foto ketiga anak sekolah yang di tunjukan atau tidak ternyata tidak ada yang kenal;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.31 Wit terdakwa lalu membuat status di akun facebook milik terdakwa dengan memposting wajah Dengan kalimat "Anak 2 spanggal binatang nih ..pancuri hp so bakutiki Tanya dari tadi trada yang mengaku ..habis itu kita bejalan kerumah niat mau lapor polisi padong smua yang ada disitu langsung dorangleh cabut kong buang hp di depan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pas di tanah 2 tapi kartu 2 2 so trada dari hp dong so cabu..hp sampe lecet2, kita dapa juga nanti lia eh, temate nih kecilee ..BANGSAT ”.

- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 02 Agustus 2017 terdakwa kembali membuat status serta mengupload foto korban Muhammad Affan Alias Falen dengan komentar “ Anak kecil kong so belajar papancuri tumungkin bukan baru belajar so tabiasa yang kanalana kini minta petunjuk dulu sekitar temate kita mau proses dlu spaya kapok barang bukti dan saksi so ada “.
- Bahwa selain postingan yang di buat oleh terdakwa, terdakwa juga membalas komentar dari teman-temannya yang menerangkan kalau terdakwa adalah orang yang mencuri handphone milik adik terdakwa padahal handphone milik adik terdakwa sudah di temukan sebelum terbuka memuat postingannya pada akunfacebooknya tersebut
- Bahwa akibat postingan dan komentar terdakwa pada akunfacebooknya korban dan keluarganya merasa sangat malu dan nama baik korban merasa tercemar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam Pasal 310 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Muhammad Affan alias Valen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi korban bersama dengan teman-teman datang makan nasi kuning di rumah terdakwa, (ibu terdakwa jualan nasi kuning);
 - Bahwa korban dengan temannya kurang lebih 3 orang makan nasi kuning di teras rumah terdakwa saat itu korban membawa hp korban dan sambil makan nasi kuning saksi dengan teman-temannya menaruh hp di atas meja makan dan selain hp korban tidak ada hp lain lagi;
 - Bahwa sehabis makan nasi kuning korban pulang dengan teman-temannya dan tidak mengetahui terdakwa ada kehilangan hp.
 - Bahwa pada besok sorenya saat mangrib korban bersama ibu dan bapak korban mendatangi rumah terdakwa yang biasa korban makan nasi kuning disitu untuk menanyakan kenapa terdakwa menuduh korban mengambil hp terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak berada di rumah sehingga korban dan kedua orang tuannya langsung ke kantor polisi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tante korban datang ke rumah korban memberitahukan kepada kedua orang tua korban bahwa terdakwa ada memposting foto korban dan membuat status di facebook Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Safitri alias Nona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penghinaan melalui Facebook terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2018 bertempat di rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai ibu dari korban Muhammad Afan alias Valen berumur 14 tahun yang duduk di bangku sekolah tingkat pertama (SMP);
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut saksi mengetahui dari orang rumah dan sepupu saksi menceritakan dan memperlihatkan Facebook terdakwa menuduh anak saksi mencuri HP adik terdakwa dan menulis status dan mengupload foto anak saksi di akun facebook terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membuat status di akun facebook milik terdakwa dengan memposting wajah anak saksi dengan kalimat "Anak2 spanggal binatang nih ..pancuri hp so baku tiki Tanya dari tadi trada yang mengaku ..habbis itu kita bejalan kerumah niat mau lapor polisi padong smua yang ada dsitu langsung dorang leh cabut kong buang hp di depan rumah pas di tanah2 tapi kartu 2 2 so trada dari hp dong so cabu..hp sampe lecet2, kita dapa juga nanti lia eh, ternate nih kecil ee ..BANGSAT".
 - Bahwa pada keesokan harinya Rabu tanggal 02 Agustus 2017 terdakwa kembali membuat status serta mengupload foto korban Muhammad Affan Alias Falen anak saksi dengan komentar " Anak kecil kong so belajar papancuri tu mungkin bukan baru belajar so tabiasa yang kanal anak ini minta petunjuk dulu sekitar ternate kita mau proses dlu spaya kapok barang bukti dan saksi so ada ".
 - Bahwa dari postingan tersebut sepupu saksi datang memperlihatkan kepada saksi sehingga saksi dan suami saksi bersama korban mencari rumah terdakwa dan saksi menemukan rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak berada di rumah sehingga saksi bersama suami dan anaknya korban Muhammad Afan langsung ke kantor polisi Krimsus Polda Malut melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak merasa aman dengan unggahan status serta mengupload foto anaknya kemudian saksi serahkan kepada pihak berwajib untuk menangani permasalahan tersebut mengingat anak saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mudah dan anak-anak yang mana masa depan saksi masih panjang dan malu pada masyarakat yang berteman di face book dengan saksi maupun teman keluarga serta teman-teman lainnya.

- Bahwa pada saat di persidangan saksi dengan terdakwa sudah saling memaafkan dan saksi sendiripun telah memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak-anak ada kurang lebih dari 3 orang datang makan nasi kuning di rumah terdakwa karena ibu terdakwa menjual nasi kuning ;
- Bahwa pada hari Selasa 1 Agustus 2017 itu saksi korban dengan teman-temannya datang makan nasi kuning dan saat itu hp adik terdakwa hilang sehingga saksi menanyakan pada anak-anak tersebut namun saksi dan teman-temannya menjawab tidak tau dan tidak melihat kemudian terdakwa emosi dan mengatakan awas ya saya akan lapor polisi.
- Bahwa terdakwa menulis status atau kalimat pada akun facebook milik terdakwa Dengan kalimat "Anak2 spanggal binatang nih ..pancuri hp so baku tiki Tanya dari tadi trada yang mengaku ..habbis itu kita bejalan kerumah niat mau lapor polisi padong smua yang ada dsitu langsung dorang leh cabut kong buang hp di depan rumah pas di tanah2 tapi kartu 2 2 so trada dari hp dong so cabu..hp sampe lecet2, kita dapa juga nanti lia eh, ternate nih kecil ee ..BANGSAT dan memuat foto korban;
- Bahwa pada keesokan harinya Rabu tanggal 02 Agustus 2017 terdakwa kembali membuat status serta mengupload foto korba Muhammad Affan Alias Falen dengan komentar " Anak kecil kong so belajar papancuri tu mungkin bukan baru belajar so tabiasa yang kanal anak ini minta petunjuk dulu sekitar ternate kita mau proses dlu spaya kapok barang bukti dan saksi so ada dan memuat foto korban ".
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan terdakwa dan terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk memintah maaf namun pada saat terdakwa datang tidak ada orang di rumah saksi korban sehingga terdakwa pulang .
- Bahwa terdakwa bertemu dengan kedua orang tua saksi korban di kantor polisi namun terdakwa mau memintah maaf saksi korban serahkan saja sama yang berwajib.
- Bahwa terdakwa menulis status di akun facebook menggunakan hanphone merek Samsung type Galaxy Prime warna putih.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan ibu korban pada saat persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar hasil screenshot atas status atau kalimat yang ditulis dan dibuat pada pemilik akun facebook atas nama indry harun;
2. 8 (delapan) lembar hasil screenshot atas komentar yang ditulis dan dibuat pada pemilik akun facebook atas nama Indri Harun;
3. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor handphone 082187276986;
4. 1 (satu) buah handphone merek Samsung type galaxy;
5. 1 (satu) buah Facebook dengan nama Indri Harun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak-anak ada kurang lebih dari 3 orang datang makan nasi kuning di rumah terdakwa karena ibu terdakwa menjual nasi kuning;
- Bahwa pada hari Selasa 1 Agustus 2017 itu saksi korban dengan teman-temannya datang makan nasi kuning dan saat itu hp adik terdakwa hilang sehingga saksi menanyakan pada anak-anak tersebut namun saksi dan teman-temannya menjawab tidak tau dan tidak melihat kemudian terdakwa emosi dan mengatakan awas ya saya akan lapor polisi.
- Bahwa terdakwa menulis status atau kalimat pada akun facebook milik terdakwa Dengan kalimat "Anak2 spanggal binatang nih ..pancuri hp so baku tiki Tanya dari tadi trada yang mengaku ..habbis itu kita bejalan kerumah niat mau lapor polisi padong smua yang ada dsitu langsung dorang leh cabut kong buang hp di depan rumah pas di tanah2 tapi kartu 2 2 so trada dari hp dong so cabu..hp sampe lecet2, kita dapa juga nanti lia eh, ternate nih kecil ee ..BANGSAT dan memuat foto korban;
- Bahwa pada keesokan harinya Rabu tanggal 02 Agustus 2017 terdakwa kembali membuat status serta mengupload foto korba Muhammad Affan Alias Falen dengan komentar " Anak kecil kong so belajar papancuri tu mungkin bukan baru belajar so tabiasa yang kanal anak ini minta petunjuk dulu sekitar ternate kita mau proses dlu spaya kapok barang bukti dan saksi so ada dan memuat foto korban ".

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan terdakwa dan terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk memintah maaf namun pada saat terdakwa datang tidak ada orang di rumah saksi korban sehingga terdakwa pulang .
- Bahwa terdakwa bertemu dengan kedua orang tua saksi korban di kantor polisi namun terdakwa mau memintah maaf saksi korban serahkan saja sama yang berwajib.
- Bahwa terdakwa menulis status di akun facebook menggunakan handphone merek Samsung type Galaxy Prime warna putih.
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan ibu korban pada saat persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Indri Harun Alias Indri dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Indri Harun Alias Indri

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2.Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa 1 Agustus 2017 itu saksi korban dengan teman-temannya datang makan nasi kuning dan saat itu hp adik terdakwa hilang sehingga saksi menanyakan pada anak-anak tersebut namun saksi dan teman-temannya menjawab tidak tau dan tidak melihat kemudian terdakwa emosi dan mengatakan awas ya saya akan lapor polisi.

Menimbang, bahwa terdakwa menulis status atau kalimat pada akun facebook milik terdakwa Dengan kalimat "Anak2 spanggal binatang nih ..pancuri

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hp so baku tiki Tanya dari tadi trada yang mengaku ..habbis itu kita bejalan kerumah niat mau lapor polisi padong smua yang ada dsitu langsung dorang leh cabut kong buang hp di depan rumah pas di tanah2 tapi kartu 2 2 so trada dari hp dong so cabu..hp sampe lecet2, kita dapa juga nanti lia eh, ternate nih kecil ee ..BANGSAT dan memuat foto korban;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya Rabu tanggal 02 Agustus 2017 terdakwa kembali membuat status serta mengupload foto korba Muhammad Affan Alias Falen dengan komentar “ Anak kecil kong so belajar papancuri tu mungkin bukan baru belajar so tabiasa yang kanal anak ini minta petunjuk dulu sekitar ternate kita mau proses dlu spaya kapok barang bukti dan saksi so ada dan memuat foto korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar hasil screenshot atas status atau kalimat yang ditulis dan dibuat pada pemilik akun facebook atas nama indry harun.
 2. 8 (delapan) lembar hasil screenshot atas komentar yang ditulis dan dibuat pada pemilik akun facebook atas nama Indri Harun
 3. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor handphone 082187276986
 4. 1 (satu) buah Facebook dengan nama Indri Harun
- Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;
5. 1 (satu) buah handphone merek Samsung type galaxy
- Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indri Harun Alias Indri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara melakukan transmisi suatu dokumen elektronik yang memiliki muatan Penghinaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indri Harun Alias Indri dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 2 (dua) lembar hasil screenshot atas status atau kalimat yang ditulis dan dibuat pada pemilik akun facebook atas nama indry harun.
 - 5.2. 8 (delapan) lembar hasil screenshot atas komentar yang ditulis dan dibuat pada pemilik akun facebook atas nama Indri Harun
 - 5.3. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor handphone 082187276986
 - 5.4. 1 (satu) buah Facebook dengan nama Indri Harun
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.5. 1 (satu) buah handphone merek Samsung type galaxy
Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);-

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, oleh Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Abd Halik Buamona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Vanty Rolobessy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abd Halik Buamona, SH.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H.